

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah menurut syara' adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *I'arah* 'pinjaman'. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu yang harta, seperti khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut disebut wasiat. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan, maka hal tersebut sebagai penjualan dan diberlakukan hukum jual-beli. Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.¹

Dasar Hukum Hibah ini adalah firman Allah QS. Ali-Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ٩٢

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006. hlm 435

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.” (surat Ali-Imron ayat 92)

Para imam madzhab bersepakat bahwa hibah akan menjadi sah hukumnya apabila dilakukan dengan tiga perkara, yaitu ; ijab , kabul dan qabdhu (serah terima barang yang dihibahkan. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali hibah tidak sah kecuali berkumpulnya ketiga perkara tersebut.

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211) KHI. Pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. Hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujui.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan.²

Bagi umat Islam membagi harta warisan berdasarkan ketentuan syari'at Islam itu adalah wajib. Bahkan dalam surat An-

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998. hlm 473

Nisa (4) ayat 13 dan 14, Allah menempatkan ke dalam surga kepada orang yang mentaati perintah-Nya dan akan memasukan ke dalam neraka orang yang melanggar ketentuan-ketentuan-Nya.³

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan ketika muwarrits sudah meninggal dunia, apakah mati haqiqy, hukmy atau taqdiry. Kematian muwarrits merupakan salah satu persyaratan yang disepakati para ulama, agar harta warisan dapat di bagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah , yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris belum meninggal.

Ayat yang berhubungan dengan waris surat An-Nisa' ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka duapertiga dari

³ Mardani, Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers, 2014. hlm 23

harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seper enam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setengah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana .⁴

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ أَمْرًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh siteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalakannya sesudah dipenuhi yang mereka buat atau (dan) sesudah

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, hal. 144-145.

dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayra hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudar-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam hal sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)⁵.

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدُهُ : رَوَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi Saw beliau bersabda: Tidak halah bagi orang muslim memberi sesuatu kemudian mencabutnya, kecuali orang tua mencabut pemberian terhadap anaknya. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadist sahih menurut Tirmidzi , Ibnu Hibban , dan Hakim.”⁶

Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Desa yang terletak di pegunungan ini mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai seorang petani. di desa ini masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai adat yang ada di desa tersebut.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hal. 145-146

⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya : Mutiara Ilmu, 2011. hlm 423

Salah satunya pembagian harta orang tua dengan sistem hibah. sedangkan di desa tersebut juga banyak para tokoh Agama yang banyak memahami pembagian harta dengan sistem waris, tetapi beliau-beliau tersebut tetap membagi harta kekayaan orang tua dengan cara hibah. Dan di desa tersebut mayoritas masih menggunakan pembagian harta menggunakan sistem hibah, di mana orang tua membagikan harta sebelum orang tua meninggal. Hal itu sudah menjadi adat istiadat di desa tersebut sampai sekarang.⁷

Menurut penjelasan Bapak Ihsan Supadi sebagai tokoh Agama di desa Sriwulan mengatakan bahwa beliau pun menggunakan pembagian harta kekayaan orang tua menggunakan sistem hibah. Pembagian harus dilakukan dengan musyawarah kepada semua pihak yang bersangkutan. Dengan alasan agar tidak terjadi pertengkaran antara keluarga yang termasuk ahli waris keluarga tersebut. Dan untuk memberikan rasa keadilan dalam pembagian harta. Karena biasanya jika harta kekayaan orang tua dibagikan setelah kedua orang tua meninggal akan mendatangkan bermacam-macam permasalahan dalam hal pembagiannya. Jika dibagi sebelum orang tua meninggal seorang anak biasanya akan menerima apa yang sudah di musyawarahkan bersama.⁸

⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 24 januari di rumah Bpk Kepala Desa

⁸ Wawancara dengan Bpk Ihsan Supadi Tokoh Agama Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 24 januari di rumah Bpk Ihsan Supadi

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “*Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Warisan(studi kasus di desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik hibah sebagai alternatif pembagian Harta Warisan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap hibah sebagai alternatif pembagian harta warisan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Hibah Sebagai alternatif pembagian Harta Warisan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui mengapa masyarakat menggunakan Hibah Sebagai alternatif pembagian Harta Warisan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi saudara Feri Al-Farisi yang berjudul “*Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Prespektif Hukum Islam*” di dalam skripsi ini membahas tentang hibah orang tua terhadap anaknya. Di mana dalam hukum Islam mengatur hibah harta yang diberikan kepada anaknya adalah dengan cara berlaku seadil-adilnya kepada setiap anaknya. Bahwa *taswiyah* (penyamaraan) dan bersikap adil dalam pemberian orang tua terhadap anaknya hukumnya sunnah, kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa melebihi itu makruh, sebagian ulama lain ada mengharamkan. Konsep pemberian harta yang adil dan merata adalah sama di antara anak laki-laki dan perempuan.⁹

Skripsi saudara Solikul Mutohar yang berjudul “*Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*” didalam skripsi ini membahas tentang sistem hibah harta kepada anak angkat. Di mana di dalam Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan bahwa kedudukan anak angkat dianggap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan catatan tidak memutuskan nasab atau

⁹ Feri Al-Farisi ,UIN Sunan Kalijaga, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, 2010

hubungan darah dengan orang tua kandung atau orang tua asalnya, di karenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangan dengan mencakup segala kebutuhannya. Mengenai ketentuan pemberian hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur di dalam pasal 210 ayat (1). Bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (sepertiga) sedangkan selebihnya batal demi hukum. Sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnya 1/3 (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum.¹⁰

Skripsi saudara Maulana Yusuf Seknun yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan no. 11497/pdt. G/2012/PA.Mks)”*. Di dalam skripsi ini membahas sengketa hibah di pengadilan agama di sini dijelaskan bahwa kedudukan harta yang berupa rumah setelah dihibahkan, bahwa kepemilikan rumah tersebut akan beralih kepada penerima hibah dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali hibah untuk anak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 212, sepanjang tidak ada upaya yang melanggar hukum yang bertujuan untuk mempercepat proses peralihan hibah. Serta sesuai pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu menghibahkan sebanyak-

¹⁰ Solikul Mutohar, Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam, 2010*

banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi, berarti nilai dari harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta si pemberi hibah tersebut.¹¹

Skripsi saudari Fatma Muharromah yang berjudul “*Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” di dalam skripsi ini membahas tentang hukum mewaris berdasarkan hibah wasiat menurut hukum waris islam. Disini dijelaskan bahwa di dalam aspek hukum hibah wasiat dari pengertian dan nilai idiilnya antara hukum waris islam dan KUH Perdata tidak sama.¹²

Dari *beberapa* penelitian yang ada di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana faktor-faktor pembagian harta menggunakan sistem hibah sebagaimana yang terdapat pada realitas yang ada di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

¹¹ Maulana Yusuf Seknun, Universitas Hasanuddin Makassar, *Penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Makassar (studi kasus putusan No. 1497/pdt. G/2012/PA. Mks)*, 2014

¹² Fatma Muharromah, Universitas Jember, *Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2012

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),¹³ yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian yang obyek utamanya adalah mengenai Hibah sebagai alternatif pembagian harta warisan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.¹⁴ Penelitian hukum *normatif-empiris* termasuk penelitian *nondoktrinal*.¹⁵

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 180.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data hasil wawancara kepada para pelaku hibah penerima maupun pemberi yang bersangkutan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, yaitu: Bapak Jumronim, Bapak Yetnanto Suwondo, Bapak H. Rokhim dan Ibu Inayah.

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.¹⁶ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian orang lain dalam bentuk buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Yaitu buku hukum kewarisan Islam di Indonesia, filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia, Fiqih Islam wa adillatuhu.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hlm. 11-12.

(informan)¹⁷ hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid dan tidak terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak kepala Desa untuk mengetahui tentang gambaran Desa Sriwulan, Dengan Bapak Jumronim, Bapak Yetnanto Suwondo, Bapak H. Rokhim Ibu Inayah untuk mengetahui praktik penerimaan dan pemberian harta hibah. tujuan untuk mengetahui keterangan dan data bagaimana sistem pembagian harta dengan hibah ini terjadi kemudian juga untuk mendapat penjelasan dan alasan mengapa melakukan hal tersebut.

2. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan.¹⁸ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik, untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam penelitian penulis menggunakan pola fikir

¹⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.hlm. 72

¹⁸ Hidari Nawan, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press. hlm. 158.

deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperoleh data yang benar signifikan terhadap kasus terjadinya pembagian harta menggunakan sistem hibah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Hukum pembagian harta dengan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian hibah dan dasar hukum hibah, cara pembagian harta, dasar hukum pembagian harta, syarat dan rukun hibah tujuan dan hikmah hibah.

BAB III Pembagian harta waris sistem menggunakan sistem hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Bab ini meliputi gambaran umum tentang wilayah Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, praktek pembagian harta dengan sistem hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten

Kendal, faktor-faktor pembagian harta dengan sistem hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

BAB IV Analisis pembagian harta waris menggunakan sistem hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi pertama, analisis pembagian harta dengan sistem hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, kedua analisis faktor-faktor pembagian harta dengan sistem hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup